

ZONA INTEGRITAS - BEBAS KORUPSI

2026

Kpt NOMOR 6 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BERSIH DAN BEBAS MELAYANI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektifitas implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/202; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih dan Bebas Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026, menetapkan Tugas Tim dan Tugas masing-masing anggota Tim.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2026.
 - Lamp.: 4 hlm.